



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
NOMOR 164 TAHUN 2016  
TENTANG  
TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI  
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2016/2017

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN,

- MENIMBANG :
- bahwa untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran perlu ditetapkan dosen pengajar dan penguji mata kuliah di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan UNY semester gasal tahun akademik 2016/2017;
  - bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan tentang Tugas Dosen Mengajar dan Menguji;
- MENINGGAT :
- Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
  - Peraturan Rektor UNY Nomor 2 Tahun 2014 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2016/2017

- Kesatu : Mengangkat nama-nama dosen yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Dosen Pengajar dan Penguji di Fakultas Ilmu Pendidikan.
- Kedua : Dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini diserahkan tugas mengajar dan menguji mata kuliah di Fakultas Ilmu Pendidikan UNY seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga :
  - Bagi dosen yang melakukan PPM batas minimum mengajar adalah 9 sks;
  - Bagi dosen yang tidak melakukan PPM batas minimum mengajar adalah 12 sks;
  - Setiap dosen wajib melakukan tugas penelitian;

Keempat : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA UNY Nomor: SP DIPA.042.03.2.401242/2016 tanggal 7 Desember 2015.

Kelima: Keputusan Dekan ini berlaku sejak 5 September 2016 sampai dengan 13 Januari 2017.


SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
2. Para Wakil Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan;
3. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Pendidikan;
4. Para Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Pendidikan;
5. Para Kasubbag Fakultas Ilmu Pendidikan;

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal..14-9-2016

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN,



Dr. HARYANTO, M.Pd.

NIP 196009021987021001, *g*

**DAFTAR TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN - UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

NIP : 19601001 198601 2 001  
Nama Dosen : Dr. Ishartiwi  
Pangkat : Pembina Tk. I  
Golongan : IV/b  
Jabatan : Lektor Kepala  
NPWP : 59.750.365.5-541.000  
Periode : 2016/2017 Semester Ganjil

No	Kode MK	Mata Kuliah	SEM	SKS	SKS Mengajar	Kelas	Kls Lama	Prodi	Ket
1	PKh6221	KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KHUSUS	3	2	2	III.A	-	S1 - PLB	-
2	PKh6221	KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KHUSUS	3	2	2	III.B	-	S1 - PLB	-
3	PKH6222	STRATEGI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KHUSUS	5	2	2	V.A	-	S1 - PLB	-
4	PKH6222	STRATEGI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KHUSUS	5	2	2	V.B	-	S1 - PLB	-
5	PLB234.	SEMINAR PENDIDIKAN LUAR BIASA	7	2	2	VII.C1	-	S1 - PLB	-
<b>Jumlah total SKS diampu: 10 SKS</b>									

Dekan  
Dr. Maryanto, M.Pd.

NIP : 19600902 198702 1 001